



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sakaria Alias Saka Bin Abd. Syukur
2. Tempat lahir : Ta'an (Tapalang)
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/6 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ta'an, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020.

Terdakwa Sakaria Alias Saka Bin Abd. Syukur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020

Terdakwa Sakaria Alias Saka Bin Abd. Syukur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020

Terdakwa Sakaria Alias Saka Bin Abd. Syukur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020

Terdakwa Sakaria Alias Saka Bin Abd. Syukur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020

Terdakwa Sakaria Alias Saka Bin Abd. Syukur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAKARIA Als SAKA Bin ABD. SYUKUR terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAKARIA Als SAKA Bin ABD. SYUKUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam;
 2. 1 (satu) unit handphone android merk Iphone 5S warna putih;
 3. 1 (satu) buah tas sepatu Futsal warna silver;
 4. 5 (lima) pasang sepatu;Dirampas untuk dimusnahkan.
 5. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah;
 6. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio S warna putih;
- Dikembalikan kepada Terdakwa
7. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pick up warna hitam dengan nomor DC 8001 AF.

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Lk. IHLAL Alias ILA Bin HASAN.

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SAKARIA Als SAKA Bin ABD. SYUKUR, pada waktu sekitar bulan Februari tahun 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, melakukan beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berturut-turut, bertempat di kantor PT. Mahameru Mitra Makmur yang terletak di Jalan Puatta Karama No. 39 Kelurahan Karema Kabupaten Mamuju, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena bukan kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SAKARIA Als SAKA Bin ABD. SYUKUR bekerja di PT. Mahameru Mitra Makmur sebagai Salesman Perusahaan PT. Mahameru Mitra Makmur sejak tanggal 02 Februari 2017 dan diperpanjang pada tanggal 02 Januari 2020 berdasarkan Surat Keterangan Pengangkatan Jabatan PT.

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahameru Mitra Makmur tanpa nomor tanggal 02 Januari 2020, dimana Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.464.800,-, uang makan/hari sebesar Rp. 15.000,- dan uang hadir/hari sebesar Rp. 7.000,-, yang mempunyai tugas sebagai salesman :

- 1. Menjual barang PT. Mahameru Mitra Makmur;
- 2. Menagih;
- 3. Menarik barang rusak (kadaluwarsa);
- 4. Harus mencapai target penjualan dan diberi insentif.
- Bahwa terdakwa menagih ke toko-toko yang telah mengorder barang-barang atau produk milik PT. Mahameru Mitra Makmur yang sebelumnya sopir dan helper mengantar barang yang diorder oleh toko tersebut. Setelah itu sopir dan helper menyetor nota kredit ke admin kantor PT. Mahameru Mitra Makmur, lalu admin kantor memeriksa dan mencocokkan harga jual dan jumlah nota serta bon pengambilan barang setelah itu diberikan kepada Saksi SUTOMGO Alias TOMBENG selaku kepala depo PT. Mahameru Mitra Makmur.
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan sembako dari toko-toko yang terdakwa tagih berdasarkan Nota kredit yang diberikan oleh saksi SUTOMGO selaku Kepala depo PT. Mahameru Mitra Makmur sebesar Rp. 79.118.499,- (tujuh ratus sembilan puluh juta seratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan cara setiap kali terdakwa menerima nota tagihan toko dari Saksi SUTOMGO selaku Kepala depo PT. Mahameru Mitra Makmur untuk dilakukan penagihan kepada toko-toko tersebut. Pembayaran yang dilakukan toko tersebut hanya sebagian yang terdakwa setor di PT. Mahameru Mitra Makmur, dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk keperluan diri terdakwa, dan nota pelunasan dari toko tersebut terdakwa buang kemudian terdakwa beralasan bahwa toko tersebut belum ada membayar dan nota tagihan tersebut terdakwa lupa membawanya.
- Bahwa uang yang digelapkan sebesar Rp. 79.118.499,- (tujuh ratus sembilan puluh juta seratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdakwa mempergunakan untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha jenis Jupiter MX warna merah dan jenis Mio S warna putih, 1 (satu) unit mobil merk Mitshubistshi T120 SS warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit merk Iphone warna putih, 5 (lima) pasang sepatu, 1 (satu) tas sepatu futsal dan selebihnya terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SAKARIA Als SAKA Bin ABD. SYUKUR tersebut mengakibatkan PT. Mahameru Mitra Makmur mengalami kerugian keluruhannya kurang lebih sebesar Rp. 79.118.499,- (tujuh ratus sembilan puluh juta seratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SAKARIA Als SAKA Bin ABD. SYUKUR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SAKARIA Als SAKA Bin ABD. SYUKUR, pada waktu sekitar bulan Februari tahun 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, melakukan beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berturut-turut, bertempat di kantor PT. Mahameru Mitra Makmur yang terletak di Jalan Puatta Karama No. 39 Kelurahan Karema Kabupaten Mamuju, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena bukan kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SAKARIA Als SAKA Bin ABD. SYUKUR bekerja di PT. Mahameru Mitra Makmur sebagai Salesman Perusahaan PT. Mahameru Mitra Makmur sejak tanggal 02 Februari 2017 dan diperpanjang pada tanggal 02 Januari 2020

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Pengangkatan Jabatan PT. Mahameru Mitra Makmur tanpa nomor tanggal 02 Januari 2020, yang mempunyai tugas :

1. Menjual barang PT. Mahameru Mitra Makmur;
2. Menagih;
3. Menarik barang rusak (kadaluwarsa);
4. Harus mencapai target penjualan dan diberi insentif;

Bahwa terdakwa menagih ke toko-toko yang telah mengorder barang-barang atau produk milik PT. Mahameru Mitra Makmur yang sebelumnya sopir dan helper mengantar barang yang diorder oleh toko tersebut. Setelah itu supir dan helper menyeter nota kredit ke admin kantor PT. Mahameru Mitra Makmur, lalu admin kantor memeriksa dan mencocokkan harga jual dan jumlah nota serta bon pengambilan barang setelah itu diberikan kepada Saksi SUTOMGO Alias TOMBENG selaku kepala depo PT. Mahameru Mitra Makmur.

Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan sembako dari toko-toko yang terdakwa tagih berdasarkan Nota kredit yang diberikan oleh saksi SUTOMGO selaku Kepala depo PT. Mahameru Mitra Makmur sebesar Rp. 79.118.499,- (tujuh ratus sembilan puluh juta seratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan cara setiap kali terdakwa menerima nota tagihan toko dari Saksi SUTOMGO selaku Kepala depo PT. Mahameru Mitra Makmur untuk dilakukan penagihan kepada toko-toko tersebut. Pembayaran yang dilakukan toko tersebut hanya sebagian yang terdakwa setor di PT. Mahameru Mitra Makmur, dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk keperluan diri terdakwa, dan nota pelunasan dari toko tersebut terdakwa buang kemudian terdakwa beralasan bahwa toko tersebut belum ada membayar dan nota tagihan tersebut terdakwa lupa membawanya.

Bahwa uang yang digelapkan sebesar Rp. 79.118.499,- (tujuh ratus sembilan puluh juta seratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdakwa mempergunakan untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter MX warna merah dan jenis Mio S warna putih, 1 (satu) unit mobil merk Mitshubistshi T120 SS warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit merk Iphone warna putih, 5 (lima) pasang sepatu, 1 (satu) tas sepatu futsal dan selebihnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SAKARIA Als SAKA Bin ABD. SYUKUR tersebut mengakibatkan PT. Mahameru Mitra Makmur mengalami kerugian keluruhannya kurang lebih sebesar Rp. 79.118.499,- (tujuh ratus sembilan puluh juta seratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SAKARIA Als SAKA Bin ABD. SYUKUR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sutomgo Alias Tombeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membaca berita acara pemeriksaannya lalu saksi menandatangani;
 - Bahwa saksi masih mempertahankan keterangannya yang telah diberikan didepan penyidik;
 - Bahwa semua keterangan saksi didepan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah telah terjadi penggelapan dalam jabatan berupa uang milik PT. Mahameru Mitra Makmur yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020, di PT. Mahameru Mitra Makmur;
 - Bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah Rp79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui kalau jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa Rp79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) karena pada saat saksi mengecek seluruh toko yang telah membayar uang pesanan barangnya yang tidak disetor oleh Terdakwa dan setelah dijumlah mencapai sekitar tersebut;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun bekerja di PT. Mahameru Mitra Makmur sebagai salesman yang bertugas menagih uang pembayaran menurut nota barang yang dipesan oleh toko-toko dari PT. Mahameru Mitra Makmur;
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti sebagai karyawan PT. Mahameru Mitra Makmur yaitu surat pengangkatan jabatan sebagai salesman pada tahun 2017 dengan upah Rp 917.000/bulan dan pada tahun 2020 upah naik menjadi Rp. 1.464.800/bulan;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi nama toko yang telah membayar uang pesanan barang dari PT. Mahameru Mitra Makmur;
- Bahwa Terdakwa memperoleh nota tagihan pesanan karena saksi yang langsung memberikannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa menggelapkan uang sebesar Rp79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa menggelapkannya secara bertahap dengan cara setiap Terdakwa menerima nota tagihan toko dari saksi untuk ditagih, seluruh uang tagihan toko tersebut hanya sebagian yang disetor di PT. Mahameru Mitra Makmur dan sebagian dari uang tagihan itu digunakan untuk kebutuhannya dan nota pelunasannya Terdakwa buang;
- Bahwa jumlah keseluruhan yang digelapkan Terdakwa untuk sementara berjumlah Rp79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) tetapi setelah saksi cek kembali jumlah sebenarnya adalah Rp79.118.499 (tujuh puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan besaran masing-masing nota tagihan tidak menentu karena sesuai dari total harga tagihan dari pesanan barang tiap toko yang berbeda jumlahnya;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Dahlia Binti Nurjannah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membaca berita acara pemeriksaannya lalu saksi menandatangani;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mempertahankan keterangannya yang telah diberikan didepan penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi didepan Penyidik sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah telah terjadi penggelapan dalam jabatan berupa uang milik PT. Mahameru Mitra Makmur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp79.118.499 (tujuh puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai admin komputer bulan Juli 2019, Terdakwa sudah bekerja sebagai salesman tissue di PT. Mahameru Mitra Makmur;
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa sebagai salesman tissue adalah Kepala Depo Mamuju yaitu saksi Sutomgo Alias Tombeng;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai salesman tissue adalah melakukan penagihan dan pengorderan barang berupa tissue yang ada di PT. Mahameru Mitra Makmur;
- Bahwa mekanisme tugas sebagai penagihan dan mengorder barang berupa tissue di PT. Mahameru Mitra Makmur adalah awalnya seorang salesman tissue mengorder barang di toko-toko dan merekap orderan barang dan membuat bon pengambilan barang PT. Mahameru Mitra Makmur dan membuat nota tagihan kredit tissue lalu salesman menagih barang yang sudah disorder dan hasil tagihan atau disetor ke bendahara PT. Mahameru Mitra Makmur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah nota tagihan kredit tissue milik PT. Mahameru Mitra Makmur yang ditagih oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai tidak menyetor uang hasil penagihan nota kredit tissue sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Februari 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak menyetor uang hasil tagihan tersebut;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di PT. Mahameru Mitra Makmur adalah sebagai admin komputer yang bertugas untuk mencetak nota tagihan kredit di PT. Mahameru Mitra Makmur;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Mahameru Mitra Makmur yaitu sekitar Rp79.118.449 (tujuh puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh nota tagihan dari saksi Sutomgo Alias Tombeng yang memberikannya langsung;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Mahameru Mitra Makmur yang menjabat sebagai salesman;
- Bahwa PT. Mahameru Mitra Makmur adalah perusahaan distributor bahan sembako;
- Bahwa Terdakwa diterima untuk bekerja di PT. Mahameru Mitra Makmur secara lisan dan akan di gaji tiap bulan dengan tanda bukti slip gaji dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa benar sejak bulan Februari 2019, Terdakwa telah menggelapkan uang PT. Mahameru Mitra Makmur sebesar kurang lebih Rp79.000.000,00(tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan uang sebesar kurang lebih Rp79.000.000,00(tujuh puluh sembilan juta rupiah) itu Terdakwa gunakan untuk DP atau uang muka sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) yang Terdakwa cicil selama 12 bulan perbulannya sebesar Rp2.380.000,00(dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kembali DP atau uang muka motor over kredit Yamaha MIO S warna putih sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa cicil perbulannya sebesar Rp850.000,00(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 kali dari 34 bulan. Terdakwa juga membeli

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pasang sepatu dengan harga Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah), HP merk Samsung A8 dengan harga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), HP merk Iphone 5 S dengan harga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menggunakan uang dari nota tagihan kredit untuk DP mobil merk Mitsubishi warna hitam dengan jumlah Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dan selebihnya Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari Terdakwa sehingga uang yang Terdakwa ambil dari nota tagihan kredit PT. Mahameru Mitra Makmur berjumlah Rp79.000.000,00(tujuh puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mencicil sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan Yamaha Mio S melalui Bussan Auto Finance (BAF) dan sekarang belum lunas cicilannya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pick up warna hitam dengan Nomor Polisi DC 8001 AF tersebut, Terdakwa serahkan kepada sepupu Terdakwa yang bernama IHLAL, yang mana IHLAL membayar uang sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) sebagai pengganti DP atau uang muka dari Terdakwa;
- Bahwa uang senilai Rp79.000.000,00(tujuh puluh sembilan juta rupiah) milik PT. Mahameru Mitra Makmur adalah merupakan uang hasil penjualan sembako;
- Bahwa adapun caranya Terdakwa menggelapkan uang senilai Rp79.000.000,00(tujuh puluh sembilan juta rupiah) milik PT. Mahameru Mitra Makmur adalah pada saat Terdakwa pergi menagih uang hasil penjualan sembako di toko, uang tersebut Terdakwa setor sebagian dan sebagiannya lagi Terdakwa gunakan untuk sehari-hari. Demikian Terdakwa lakukan secara bertahap sampai berjumlah Rp79.000.000,00(tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan uang senilai Rp79.000.000,00(tujuh puluh sembilan juta rupiah) milik PT. Mahameru Mitra Makmur adalah karena Terdakwa memiliki sangkutan utang yang harus Terdakwa selesaikan sekaligus Terdakwa gunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S warna putih
3. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam
4. 1 (satu) unit handphone android merk Iphone 5s warna putih
5. 1 (satu) buah tas sepatu futsal warna silver
6. 5 (lima) pasang sepatu
7. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan Nopol DC 8001 AF

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang karyawan yang sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun di PT. Mahameru Mitra Makmur dan menjabat sebagai salesman berdasarkan surat pengangkatan jabatan sebagai salesman yang ditandatangani oleh saksi Sutomgo Alias Tombeng selaku Kepala Depo Penanggung Jawab PT. Mahameru Mitra Makmur di Kabupaten Mamuju pada tahun 2017 dengan upah Rp917.000/bulan dan pada tahun 2020 upah naik menjadi Rp1.464.800/bulan;
- Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai salesman adalah menagih uang pembayaran menurut nota barang yang dipesan oleh toko-toko dari PT. Mahameru Mitra Makmur;
- Bahwa benar PT. Mahameru Mitra Makmur adalah perusahaan distributor bahan sembako;
- Bahwa benar dalam perkara ini telah terjadi penggelapan dalam jabatan berupa uang hasil penjualan sembako milik PT. Mahameru Mitra Makmur sebesar Rp79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Sutomgo Alias Tombeng mengetahui kalau jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) karena pada saat saksi Sutomgo Alias Tombeng mengecek seluruh toko yang telah membayar uang pesanan barangnya yang tidak disetor oleh Terdakwa dan setelah dijumlah mencapai sekitar tersebut;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020, di PT. Mahameru Mitra Makmur;
- Bahwa benar sejak bulan Februari 2019, Terdakwa telah menggelapkan uang PT. Mahameru Mitra Makmur sebesar kurang lebih Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan uang sebesar kurang lebih Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) itu Terdakwa gunakan untuk DP atau uang muka sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa cicil selama 12 bulan perbulannya sebesar Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kembali DP atau uang muka motor over kredit Yamaha MIO S warna putih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa cicil perbulannya sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 kali dari 34 bulan. Terdakwa juga membeli beberapa pasang sepatu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), HP merk Samsung A8 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), HP merk Iphone 5 S dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menggunakan uang dari nota tagihan kredit untuk DP mobil merk Mitsubishi warna hitam dengan jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan selebihnya Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari Terdakwa sehingga uang yang Terdakwa ambil dari nota tagihan kredit PT. Mahameru Mitra Makmur berjumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mencicil sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan Yamaha Mio S melalui Bussan Auto Finance (BAF) dan sekarang belum lunas cicilannya;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pick up warna hitam dengan Nomor Polisi DC 8001 AF tersebut, Terdakwa serahkan kepada sepupu Terdakwa yang bernama IHLAL, yang mana IHLAL membayar uang sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) sebagai pengganti DP atau uang muka dari Terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggelapkan uang senilai Rp79.000.000,00(tujuh puluh sembilan juta rupiah) milik PT. Mahameru Mitra Makmur adalah pada saat Terdakwa pergi menagih uang hasil penjualan sembako di toko, uang tersebut Terdakwa setor sebagian dan sebagiannya lagi Terdakwa gunakan untuk sehari-hari. Demikian Terdakwa lakukan secara bertahap sampai berjumlah Rp79.000.000,00(tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan uang senilai Rp79.000.000,00(tujuh puluh sembilan juta rupiah) milik PT. Mahameru Mitra Makmur adalah karena Terdakwa memiliki sangkutan utang yang harus Terdakwa selesaikan sekaligus Terdakwa gunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu;
6. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek yang didakwa dan diajukan kedepan persidangan serta cakap dan mampu untuk bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa subjek yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Sakaria Alias Saka Bin Abd. Syukur yang identitasnya telah dibenarkan dipersidangan sehingga tidak ada kesalahan mengenai orangnya (error in persona) sehingga unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Untuk menilai ada atau tidaknya suatu kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya;
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan unsur dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Berdasarkan keterangan saksi Sutomgo Alias Tombeng dan saksi Dahlia Binti Nurjannah yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja di PT. Mahameru Mitra Makmur sebagai salesman sejak tanggal 02 Februari 2017 dan diperpanjang pada tanggal 02 Januari 2020 berdasarkan Surat Keterangan Pengangkatan Jabatan PT. Mahameru Mitra Makmur tanpa nomor tanggal 02 Januari 2020, dimana Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.464.800,-, uang makan/hari sebesar Rp. 15.000,- dan uang hadir/hari sebesar Rp. 7.000,-, yang mempunyai tugas sebagai salesman :

1. Menjual barang PT. Mahameru Mitra Makmur;
2. Menagih;
3. Menarik barang rusak (kadaluwarsa);
4. Harus mencapai target penjualan dan diberi insentif;

Menimbang, bahwa Terdakwa menagih ke toko-toko yang telah mengorder barang-barang atau produk milik PT. Mahameru Mitra Makmur yang sebelumnya sopir dan helper mengantar barang yang diorder oleh toko tersebut. Setelah itu sopir dan helper menyeter nota kredit ke admin kantor PT. Mahameru Mitra Makmur, lalu admin kantor memeriksa dan mencocokkan harga jual dan jumlah nota serta bon pengambilan barang setelah itu diberikan kepada saksi Sutomgo Alias Tombeng selaku kepala depo PT. Mahameru Mitra Makmur.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan sembako dari toko-toko yang Terdakwa tagih berdasarkan Nota kredit yang diberikan oleh saksi Sutomgo Alias Tombeng selaku Kepala depo PT. Mahameru Mitra Makmur sebesar Rp79.118.499,00(tujuh puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan cara setiap kali Terdakwa menerima nota

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan toko dari saksi Sutomgo Alias Tombeng selaku Kepala depo PT. Mahameru Mitra Makmur untuk dilakukan penagihan kepada toko-toko tersebut. Pembayaran yang dilakukan toko tersebut hanya sebagian yang Terdakwa setor di PT. Mahameru Mitra Makmur dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk keperluan diri Terdakwa, dan nota pelunasan dari toko tersebut Terdakwa buang kemudian Terdakwa beralasan bahwa toko tersebut belum ada membayar dan nota tagihan tersebut Terdakwa lupa membawanya.

Menimbang, bahwa uang yang digelapkan sebesar Rp. 79.118.499,- (tujuh puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter MX warna merah dan jenis Mio S warna putih, 1 (satu) unit mobil merk Mitshubistshi T120 SS warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit merk Iphone warna putih, 5 (lima) pasang sepatu, 1 (satu) tas sepatu futsal dan selebihnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutomgo Alias Tombeng dan saksi Dahlia Binti Nurjannah maupun keterangan Terdakwa sendiri, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bertahap sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Februari 2020, sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 79.118.499,- (tujuh puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang keseluruhannya milik PT. Mahameru Mitra Makmur dengan cara setiap kali Terdakwa menerima tagihan toko yang diserahkan dari saksi Sutomgo Alias Tombeng selaku Kepala Depo PT. Mahameru Mitra Makmur guna dilakukan penagihan ke toko-toko, namun hanya sebagian saja yang disetorkan ke PT. Mahameru Mitra Makmur, dan sebagian lainnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, serta nota pelunasan dari toko Terdakwa buang kemudian beralasan bahwa toko yang Terdakwa tagih belum ada yang membayar dan nota tagihannya lupa membawanya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar dan hal tersebut berlangsung sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Februari 2020, padahal Terdakwa mengetahui uang setoran pembayaran tersebut adalah milik dari PT. Mahameru Mitra Makmur dan bukan miliknya yang mana perbuatannya tersebut adalah melawan hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum uang setoran pembayaran pembelian barang-barang oleh toko-toko kepada Terdakwa selaku Salesman PT. MAHAMERU MITRA MAKMUR berdasarkan berdasarkan Nota kredit yang diberikan oleh saksi SUTOMGO selaku Kepala depo PT. Mahameru Mitra Makmur, yang mana uang hasil penjualan tersebut hanya sebagian yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Mahameru Mitra Makmur dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk keperluan diri terdakwa, dan nota pelunasan dari toko tersebut terdakwa buang kemudian terdakwa beralasan bahwa toko tersebut belum ada membayar dan nota tagihan tersebut terdakwa lupa membawanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUTOMGO Alias TOBENG dan DAHLIA Binti NURJANNAH maupun keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum terdakwa SAKARIA Als SAKA Bin ABD. SYUKUR bekerja di PT. Mahameru Mitra Makmur sebagai

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salesman sejak tanggal 02 Februari 2017 dan diperpanjang pada tanggal 02 Januari 2020 berdasarkan Surat Keterangan Pengangkatan Jabatan PT. Mahameru Mitra Makmur tanpa nomor tanggal 02 Januari 2020, dimana Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.464.800,-, uang makan/hari sebesar Rp. 15.000,- dan uang hadir/hari sebesar Rp. 7.000,-, yang mempunyai tugas sebagai salaesman:

1. Menjual barang PT. Mahameru Mitra Makmur;
2. Menagih;
3. Menarik barang rusak (kadaluwarsa);
4. Harus mencapai target penjualan dan diberi insentif;

Menimbang, bahwa terdakwa menagih ke toko-toko yang telah mengorder barang-barang atau produk milik PT. Mahameru Mitra Makmur yang sebelumnya sopir dan helper mengantar barang yang diorder oleh toko tersebut. Setelah itu sopir dan helper menyetor nota kredit ke admin kantor PT. Mahameru Mitra Makmur, lalu admin kantor memeriksa dan mencocokkan harga jual dan jumlah nota serta bon pengambilan barang setelah itu diberikan kepada Saksi SUTOMGO Alias TOMBENG selaku kepala depo PT. Mahameru Mitra Makmur.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bertahap sejak bulan Febuari 2019 sampai dengan bulan Februari 2020, sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 79.118.499,- (tujuh ratus sembilan puluh juta seratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang keseluruhannya milik PT. MAHAMERU MITRA MAKMUR, dengan cara setiap kali terdakwa menerima tagihan toko yang diserahkan dari saksi SUTOMGO selaku Kepala Depo PT. MAHAMERU MITRA MAKMUR guna dilakukan penagihan ke toko-toko, namun hanya sebagian saja yang disetorkan ke PT. MAHAMERU MITRA MAKMUR, dan sebagian lainnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, serta nota pelunasan dari toko Lel SAKARIA buang kemudian beralasan bahwa toko yang Lel SAKARIA tagih belum ada yang membayar dan nota tagihannya lupa membawanya.

Menimbang, bahwa terdakwa SAKARIA Als SAKA Bin ABD. SYUKUR menerima uang pembayaran dari toko-toko berdasarkan nota tagihan toko yang diserahkan oleh saksi SUTOMGO selaku Kepala Depo PT. MAHAMERU MITRA MAKMUR yakni berdasarkan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku salesman PT. MAHAMERU

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITRA MAKMUR. Sehingga dengan demikian terdakwa menerima uang pembayaran tersebut bukan karena kejahatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah dipercaya menyimpan atau mengelola uang atau barang karena hubungan pekerjaan, atau karena jabatan atau karena mendapatkan upah uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUTOMGO Alias TOBENG dan DAHLIA Binti NURJANNAH maupun keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum terdakwa SAKARIA Als SAKA Bin ABD. SYUKUR bekerja di PT. Mahameru Mitra Makmur sebagai Salesman sejak tanggal 02 Februari 2017 dan diperpanjang pada tanggal 02 Januari 2020 berdasarkan Surat Keterangan Pengangkatan Jabatan PT. Mahameru Mitra Makmur tanpa nomor tanggal 02 Januari 2020, dimana Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.464.800,-, uang makan/hari sebesar Rp. 15.000,- dan uang hadir/hari sebesar Rp. 7.000,-, yang mempunyai tugas sebagai salesman:

1. Menjual barang PT. Mahameru Mitra Makmur;
2. Menagih;
3. Menarik barang rusak (kadaluwarsa);
4. Harus mencapai target penjualan dan diberi insentif;

Menimbang, bahwa terdakwa menagih ke toko-toko yang telah mengorder barang-barang atau produk milik PT. Mahameru Mitra Makmur yang sebelumnya sopir dan helper mengantar barang yang diorder oleh toko tersebut. Setelah itu sopir dan helper menyetor nota kredit ke admin kantor PT. Mahameru Mitra Makmur, lalu admin kantor memeriksa dan mencocokkan harga jual dan jumlah nota serta bon pengambilan barang setelah itu diberikan kepada Saksi SUTOMGO Alias TOMBENG selaku kepala depo PT. Mahameru Mitra Makmur.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bertahap sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Februari 2020, sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 79.118.499,- (tujuh ratus sembilan puluh juta seratus delapan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang keseluruhannya milik PT. MAHAMERU MITRA MAKMUR, dengan cara setiap kali terdakwa menerima tagihan toko yang diserahkan dari saksi SUTOMGO selaku Kepala Depo PT. MAHAMERU MITRA MAKMUR guna dilakukan penagihan ke toko-toko, namun hanya sebagian saja yang disetorkan ke PT. MAHAMERU MITRA MAKMUR, dan sebagian lainnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, serta nota pelunasan dari toko Lel SAKARIA buang kemudian beralasan bahwa toko yang Lel SAKARIA tagih belum ada yang membayar dan nota tagihannya lupa membawanya. Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 6. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada hubungannya dengan syarat :

- a. Harus timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antara perbuatan yang satu dengan selanjutnya tidak terlalu lama, walaupun mungkin waktu penyelesaiannya bisa sampai 1 tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUTOMGO Alias TOBENG dan DAHLIA Binti NURJANNAH maupun keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bertahap sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Februari 2020, sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 79.118.499,- (tujuh ratus sembilan puluh juta seratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang keseluruhannya milik PT. MAHAMERU MITRA MAKMUR, dengan cara setiap kali terdakwa menerima tagihan toko yang diserahkan dari saksi SUTOMGO selaku Kepala Depo PT. MAHAMERU MITRA MAKMUR guna dilakukan penagihan ke toko-toko, namun hanya sebagian saja yang disetorkan ke PT. MAHAMERU MITRA MAKMUR, dan sebagian lainnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, serta nota pelunasan dari toko Lel SAKARIA buang kemudian beralasan bahwa toko yang Lel SAKARIA tagih belum ada yang membayar dan nota tagihannya lupa

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S warna putih
3. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam
4. 1 (satu) unit handphone android merk Iphone 5s warna putih
5. 1 (satu) buah tas sepatu futsal warna silver
6. 5 (lima) pasang sepatu
7. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan Nopol DC 8001 AF

Statusnya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban.

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Sakaria Alias Saka Bin Abd. Syukur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang karena adanya hubungan kerja secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone android merk Iphone 5s warna putih
 - 1 (satu) buah tas sepatu futsal warna silver
 - 5 (lima) pasang sepatuDirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan Nopol DC 8001 AF.

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Lk. IHLAL Alias ILA Bin HASAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S warna putih
- Dirampas untuk Negara.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh kami, Nurlely, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harwansah, S.H., M.H., David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Mohammad Akbar Datau, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harwansah, S.H., M.H.

Nurlely, S.H.,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufan, S.H.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)